



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi memiliki peran untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 24 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai integritas akademik harus menyusun dan menetapkan peraturan mengenai Integritas akademik;
  - d. bahwa hingga saat ini Politeknik Negeri Sriwijaya belum memiliki Peraturan Direktur tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik

Negeri Sriwijaya tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2019 tentang statuta Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 282);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 721);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Politeknik Negeri Sriwijaya yang selanjutnya disebut/disingkat Polsri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan / atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
5. Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
6. Direktur adalah Pemimpin Politeknik Negeri Sriwijaya.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polsri dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Polsri yang memiliki jabatan fungsional tertentu.
10. Mahasiswa adalah Mahasiswa Polsri.
11. Senat adalah Senat Polsri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi
14. Tim pemeriksa dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang selanjutnya disebut/disingkat Tim Pemeriksa adalah Tim yang bersifat *ad*

*hoc*, dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan tugas memeriksa dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah berdasarkan penugasan Direktur.

#### Pasal 2

- (1) Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah
- (2) Nilai integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejujuran;
  - b. kepercayaan;
  - c. keadilan;
  - d. kehormatan;
  - e. tanggung jawab; dan
  - f. keteguhan hati

#### Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah ditujukan untuk:

- a. menjaga budaya akademik di Polsri; dan
- b. membina Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

### BAB II

#### PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

#### Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya dilakukan oleh:

- a. Politeknik Negeri Sriwijaya; dan
- b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Pasal 5

1. Direktur bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
2. Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
  - c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan;
  - d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah memuat:
  - a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
    1. pencegahan;
    2. pembinaan; dan
    3. penanggulangan;
  - b. jenis pelanggaran;
  - c. tingkat pelanggaran;
  - d. kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
  - e. prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
  - f. sanksi.
- (2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya setelah mendapat persetujuan dari Senat.

### BAB III RUANG LINGKUP INTEGRITAS AKADEMIK

#### Bagian Kesatu Pencegahan

##### Pasal 7

- (1) Pada setiap Karya Ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademik di lingkungan Polsri harus membuat pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
  - a. Karya Ilmiah tersebut bebas dari pelanggaran Integritas Akademik
  - b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Integritas Akademik dalam Karya Ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Polsri.
- (2) Karya Ilmiah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang diajukan pada proses kenaikan pangkat dan jabatan, lembaga akan menunjuk 2 (dua) orang Dosen dengan bidang ilmu yang sama untuk melakukan review karya ilmiah.
- (3) Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan harus melaporkan Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan dengan melampirkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unsur penunjang akademik Perpustakaan untuk didokumentasikan.
- (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib diunggah melalui portal (Polsri Repository) sebagai titik akses terhadap Karya Ilmiah Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan, atau portal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pembinaan

##### Pasal 8

- (1) Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam menghasilkan karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Senat .

Pasal 9

- (1) Pembinaan oleh Polsri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi Politeknik Negeri Sriwijaya untuk membangun budaya akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah kepada Sivitas Akademik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dalam bentuk sosialisasi.

Bagian Ketiga  
Penanggulangan

Pasal 10

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran integritas Akademik dalam menghasilkan karya Ilmiah yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Polsri disampaikan kepada Direktur.
- (2) Dalam hal mengatasi dugaan seperti dijelaskan ayat (1) maka wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Bab V peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Direktur disampaikan kepada Menteri sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan penyampaian yang dimaksud pada ayat (1) diatas harus melalui keputusan rapat Senat.

BAB IV  
PELANGGARAN DAN TINGKAT PELANGGARAN  
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN  
KARYA ILMIAH

Bagian Kesatu  
Pelanggaran

Pasal 12

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah terdiri atas :

- a. Fabrikasi;

- b. Falsifikasi;
- c. Plagiat;
- d. Kepengarangan yang tidak sah;
- e. Konflik kepentingan; dan
- f. Pengajuan jamak.

### Pasal 13

- (1) Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a. merupakan pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
- (2) Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b merupakan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
- (3) Plagiat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan perbuatan:
  - a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
  - b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; dan
  - c. mengambil Sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- (4) Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
  - a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
  - b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
  - c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- (5) Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu
- (6) Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah

Bagian Kedua  
Tingkat Pelanggaran

Pasal 14

- (1) Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dikategorikan dalam tingkat:
  - a. ringan;
  - b. sedang; dan
  - c. berat.
- (2) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan melakukan pelanggaran kembali terhadap pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dikategorikan tingkat pelanggaran yang lebih berat dari sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan melakukan beberapa pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dikategorikan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (4) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah oleh Direktur.

BAB V

PENEGAKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu

Kelembagaan Penegakan Integritas Akademik

Pasal 15

Penegakan Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilaksanakan oleh Direktur dan Senat.

Bagian Kedua

Prosedur Penegakan Pelanggaran Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah

Paragraf 1  
Tata Cara Pelaporan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai bukti yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang dilakukan oleh Direktur disampaikan kepada Menteri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Direktur dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- (5) Polsri menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Polsri setelah mendapat persetujuan dari Senat.

Pasal 17

- (1) Direktur menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada Direktur.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berupa:
  - a. Perintah kepada Direktur Polsri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau
  - b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

Pasal 18

- (1) Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan pemeriksaan kelayakan oleh Direktur bersama Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pelaksana administrasi.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak dan lengkap disampaikan oleh Direktur kepada Ketua Senat disertai dengan surat pengantar.
- (3) Dalam hal laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan layak dan lengkap, Direktur dapat menolak.

Pasal 19

Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip :
  - a. keadilan;
  - b. kejujuran;
  - c. kecermatan;
  - d. keseimbangan; dan
  - e. transparansi
- (2) Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Senat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota (5 orang)

- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 7 (tujuh) orang yang mewakili unsur:
  - a. Pimpinan;
  - b. Senat; dan
  - c. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - d. Unsur Tim Komite Integritas Akademik
- (5) Persyaratan untuk menjadi Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. memiliki Integritas Akademik dengan tidak pernah melanggar kode etik di lingkungan Polsri;
  - b. tidak memiliki konflik kepentingan;
  - c. memiliki wawasan dan reputasi akademik yang baik; dan
  - d. memiliki jabatan akademik paling rendah setara dengan terperiksa.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemeriksa dapat melakukan pemanggilan terhadap terlapor.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan, sejak laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Direktur kepada Ketua Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

#### Pasal 21

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 disampaikan kepada Ketua Senat oleh Tim Pemeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan pada rapat/sidang Senat dan data pendukung terkait.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan paling sedikit memuat:
  - a. identitas terperiksa;
  - b. pertanyaan dan jawaban pemeriksaan dan bukti-bukti terkait;
  - c. analisis terhadap dugaan pelanggaran;
  - d. terbukti atau tidak terbuktinya pelanggaran; dan
  - e. rekomendasi sanksi.
- (3) Senat dalam rapat/sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi sanksi dari Tim Pemeriksa yang dituangkan dalam rekomendasi Senat.

- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Ketua Senat kepada Direktur disertai surat pengantar dan daftar hadir rapat/sidang Senat.

#### Pasal 22

- (1) Untuk kepentingan penetapan sanksi, Direktur dapat melakukan kajian ulang terhadap berita acara pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh:
  - a. Wakil Direktur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian, Kepala Bagian di lingkungan Polsri; dan
  - b. Tim hukum Polsri.

#### Paragraf 3

##### Tata Cara Penetapan Sanksi

#### Pasal 23

- (1) Penetapan sanksi terhadap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak berita acara pemeriksaan dan rekomendasi Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) diterima oleh Direktur.

#### Paragraf 4

##### Tata Cara Keberatan

#### Pasal 24

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang mendapat sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dari Direktur Polsri dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan, kondisi baru atau hal – hal yang tidak dipertimbangkan dalam pengenaan sanksi administratif.

- (2) Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Polsri.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- (5) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.

#### Pasal 25

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan pemeriksaan bersama oleh Direktur dan Tim Hukum Polsri.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat meminta pertimbangan Senat dan Tim Pemeriksa.

#### Pasal 26

- (1) Jawaban atas keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
- (2) Penyelesaian keberatan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak Keputusan Direktur mengenai keberatan yang diterima ditetapkan.

### BAB VI

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 27

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah berdasarkan pemeriksaan, dikenai sanksi administratif oleh Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif bagi Mahasiswa

Pasal 28

Sanksi atas pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai sanksi administratif dengan berdasarkan tingkat pelanggaran meliputi:

- a. tingkat ringan, terdiri atas:
  1. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; atau
  2. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa.
- b. tingkat sedang, terdiri atas:
  1. pembatalan Pemberian sebagian hak Mahasiswa; atau
  2. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa.
- c. tingkat berat, terdiri atas:
  1. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
  2. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Bagian Ketiga  
Sanksi Administratif bagi Dosen

Pasal 29

Sanksi atas pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi administratif dengan berdasarkan tingkat pelanggaran meliputi:

- a. tingkat ringan, terdiri atas:
  1. teguran tertulis; dan
  2. tidak mendapatkan pembiayaan dari Polsri untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. tingkat sedang, terdiri atas:
  1. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  2. tidak mendapatkan pembiayaan dari Polsri untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  3. tidak dapat menjadi pembimbing dan penguji pada tugas akhir Mahasiswa untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.

c. tingkat berat, terdiri atas:

1. Penurunan jabatan akademik satu tingkat; atau
2. pemberhentian dari jabatan Dosen.

#### Bagian Keempat

#### Sanksi Administratif bagi Tenaga Kependidikan

#### Pasal 30

Sanksi atas pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dikenai sanksi administratif dengan berdasarkan tingkat pelanggaran meliputi:

a. Tingkat ringan, terdiri atas:

1. Teguran tertulis; dan
2. Tidak mendapatkan pembiayaan dari Polsri untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lama 3 (tiga) tahun.

b. Tingkat sedang, terdiri atas:

1. Penundaan kenaikan jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun; dan
2. Tidak mendapatkan pembiayaan dari Polsri untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paling lama 3 (tiga) tahun; dan
3. Penghapusan hak untuk memperoleh insentif atas Karya Ilmiah yang terbukti melanggar Integritas Akademik.

c. Tingkat berat, terdiri atas:

1. Penurunan jabatan fungsional satu tingkat; atau
2. Pemberhentian dari Tenaga Kependidikan.

### BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya Peraturan Direktur ini diputuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Direktur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Maret 2025  
DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA,

ttd

IR. IRAWAN RUSNADI, M.T.  
NIP 196702021994031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan  
Politeknik Negeri Sriwijaya,



Muhammad Husni Mubarak, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197903162005011002